

Proses Evaluasi Kementerian SPAM Sepaku Semoi Butuh Rp2,3 Triliun



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Senin, 10/06/2024

KOTA MINYAK mengalami krisis air baku, Bendungan Sepaku Semoi menjadi harapan utama mengatasi masalah tersebut. Setelah penetapan IKN, pembagian distribusi air berubah. Semula Bendungan Sepaku Semoi rencananya dibagi untuk Balikpapan 2.000 liter per detik dan PPU 500 liter per detik.

Kondisi terkini mengalami perubahan, suplai 2.000 liter per detik justru untuk IKN dan Balikpapan hanya mendapat 500 liter per detik. Kepala Bappeda Litbang Balikpapan Murni menuturkan, pihaknya telah melakukan kajian SPAMⁱ Sepaku Semoi dengan perhitungan suplai 1.000 liter per detik dibantu Bappenas.

“Berdasarkan hasil kajian KPBU, pembangunan SPAM Sepaku Semoi butuh tiga tahun, bahkan di luar pembebasan lahan dengan dana Rp2,3 triliun,” katanya. Murni menyebutkan, saat ini rencana SPAM Sepaku Semoi masih dalam proses evaluasi kementerian dan fokus penyediaan air untuk IKN.

“Jadi Sepaku Semoi memang akan terbagi, tapi masih terbatas karena fokus penyediaan air ke IKN,” ucapnya. Meski begitu, pihaknya tetap melakukan semua cara untuk mencari sumber air baku tambahan bagi Kota Beriman. Baik melalui desalinasiⁱⁱⁱ air payau, sumur dalam, hingga SPAM Sepaku Semoi.

Tujuannya agar kebutuhan air tetap terpenuhi, semua program tetap berproses. “Kami sudah proyeksi Balikpapan akan dihuni 3 juta orang setelah adanya IKN. Maka kami harus siapkan sarana pendukung dari sekarang,” tuturnya. Termasuk rencana desalinasi air payau di Kampung Baru menjadi prioritas, karena bisa dilakukan dalam waktu lebih cepat. (ms)

Sumber berita:

1. Kaltimpost, Proses Evaluasi Kementerian, SPAM Sepaku Semoi Butuh Rp2,3 Triliun, 10/06/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, diatur antara lain sebagai berikut:
 - (3) Pendanaan pengelolaan sumber daya air dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan belanja daerah; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pendanaan pengelolaan sumber daya air yang bersumber dari APBN dan/atau APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah didasarkan pada kewenangan masing-masing dalam pengelolaan sumber daya air.
2. Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya disebut sebagai KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.

ⁱ Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.

ⁱⁱ Dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, arti kata desalinasi adalah proses membuat tawar air laut; proses membuat air tawar dari air asin.